



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama yang dilakukan secara teleconference menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **LEO LAIA Alias AMA CAHAYA;**
Tempat lahir : Hiliawala;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun/17 Agustus 1989 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hiliawala Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 September 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023 dan kemudian Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 1 Desember 2023 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Desember 2023 sampai dengan tanggal 20 Desember 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli sejak tanggal 18 Januari 2024 sampai dengan tanggal 17 Maret 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Kosmas Dohu Amajihono, S.H., M.H., Penasihat Hukum, pada Law Office Kosmas & Rekan yang beralamat di jalan Imam Bonjol Nomor 98, Kelurahan Pasar Telukdalam, Kecamatan Telukdalam, Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 1/Pen.Pid/PH/2024/PN Gst, tanggal 04 Januari 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut, setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 19 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2023/PN Gst tanggal 19 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **LEO LAIA Alias AMA CAHAYA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Narkotika "**menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman**" melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **LEO LAIA Alias AMA CAHAYA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) Tahun dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu sabu;
 - 1 (satu) lembar tisu putih;
 - 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel No Telepon 0812 6063 6531;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna ungu tanpa Plat.

Dirampas untuk Negara

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya karena

Halaman 2 dari 23 hal, Put.No.149/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa Terdakwa **LEO LAIA Alias AMA CAHAYA** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Desa Hilimagari Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan tepatnya atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi PARDAMAIAN GIAWA, saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA (masing-masing ketiganya anggota Polri Satuan Narkoba Polres Nias Selatan) mendapatkan informasi dari informan terpercaya tentang adanya seseorang yang sudah sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu di Desa Hilimagari Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan dengan ciri-ciri pelaku yang biasa dipanggil AMA CAHAYA umur sekitar 32 tahun, badan sedikit kurus dengan tinggi sekitar 155 cm, rambut pendek. Selanjutnya atas dasar informasi tersebut, pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 Wib para saksi pergi menuju lokasi yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan teknik *undercover buy* berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor: Sprin-Gas/70/IX/Res.4.2/2023/Resnarkoba tanggal 27 September 2023 yang ditandatangani oleh AKP R. Sianipar, S.H, M.H selaku Kasat Resnarkoba Polres Nias Selatan. Berdasarkan Surat Perintah Tugas

Halaman 3 dari 23 hal, Put.No.149/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut, saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan mengatakan kepada Terdakwa “**saya mau memesan barang (narkotika jenis sabu-sabu)**” kemudian Terdakwa langsung mengatakan “**oke bang**” lalu saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI mengatakan “**kita jumpa di simpang mazino jalan desa Hilimagari**” dan Terdakwa jawab “**iya bang**” dan setelah selesai menelepon, lalu Terdakwa langsung pergi ke Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna ungu mendatangi langsung ke rumah saudara AMA SEPTI dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah di paket-paketkan oleh saudara AMA SEPTI dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali oleh Terdakwa.

- Kemudian para saksi berangkat menuju lokasi yang telah disepakati antara saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dengan Terdakwa dan pada saat para saksi sampai di lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa dari jarak $\frac{1}{2}$ (setengah) meter sudah kian berdiri di pinggir jalan dan selanjutnya saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI langsung menyergap Terdakwa sedangkan rekan saksi PARDAMAIAN GIAWA dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA melakukan pengeledahan dan menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang. Kemudian mengamankan 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telfon 081260636531 dari tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna ungu yang digunakan Terdakwa untuk menjual dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya para saksi penangkap mempertanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara AMA SEPTI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.30 WIB tepatnya di rumah saudara AMA SEPTI Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 101/10075/IL/2023 tanggal 29 September 2023 dari Kantor Unit Pegadaian Cabang Teluk Dalam yang menimbang oleh EBEN EZER PARDEDE dan mengetahui Pengelola UPC oleh MHD YONI MASYARDI NST bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu memiliki berat bruto 0,26 gram (nol koma dua enam) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) gram sehingga berat netto adalah 0,24 (nol koma dua empat) Gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6301/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dan No. LAB 6300/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku WAKABID bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

A. 5 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu jumlah berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram.

B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama **LEO LAIA Alias AMA CAHAYA** yang diperiksa adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima atau menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 5 dari 23 hal, Put.No.149/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa **LEO LAIA Alias AMA CAHAYA** pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekitar pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023, bertempat di Desa Hilimagari Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.00 Wib, saksi PARDAMAIAN GIAWA, saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA (masing-masing ketiganya anggota Polri Satuan Narkoba Polres Nias Selatan) mendapatkan informasi dari informan terpercaya tentang adanya seseorang yang sudah sering melakukan jual beli Narkotika jenis sabu di Desa Hilimagari Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan. Kemudian saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan mengatakan kepada Terdakwa **“saya mau memesan barang (narkotika jenis sabu-sabu)”** kemudian Terdakwa langsung mengatakan **“oke bang”** lalu saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI mengatakan **“kita jumpa di simpang mazino jalan desa Hilimagari”** dan Terdakwa jawab **“iya bang”** dan setelah selesai menelepon, lalu Terdakwa langsung pergi ke Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna ungu mendatangi langsung ke rumah saudara AMA SEPTI dan memesan Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara membelinya seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah di paket-paketkan oleh saudara AMA SEPTI dengan tujuan untuk diperjual belikan kembali oleh Terdakwa.
- Kemudian para saksi berangkat menuju lokasi yang telah disepakati antara saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI dengan Terdakwa dan pada saat para saksi sampai di lokasi tersebut, para saksi melihat Terdakwa dari jarak ½ (setengah) meter sudah kian berdiri di pinggir jalan dan selanjutnya saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI langsung menyergap Terdakwa

Halaman 6 dari 23 hal, Put.No.149/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan rekan saksi PARDAMAIAN GIAWA dan saksi MHD RIDHO SYAHPUTRA melakukan pengeledahan dan menemukan 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu yang telah dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang tersimpan didalam saku celana sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang. Kemudian mengamankan 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telfon 081260636531 dari tangan kiri Terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna ungu yang digunakan Terdakwa untuk menjual dan mengantarkan narkotika jenis sabu-sabu. Selanjutnya para saksi penangkap mempertanyakan kepada Terdakwa tentang kepemilikan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah benar milik Terdakwa sendiri;

- Bahwa Terdakwa memperoleh 5 (lima) bungkus plastik klip bening yang berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari saudara AMA SEPTI (Daftar Pencarian Orang / DPO) pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 sekira pukul 21.30 WIB tepatnya dirumah saudara AMA SEPTI Desa Bawolahusa Kecamatan Mazino dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Daftar Hasil Penimbangan Barang Bukti No. 101/10075/IL/2023 tanggal 29 September 2023 dari Kantor Unit Pegadaian Cabang Teluk Dalam yang menimbang oleh EBEN EZER PARDEDE dan mengetahui Pengelola UPC oleh MHD YONI MASYARDI NST bahwa barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu memiliki berat bruto 0,26 gram (nol koma dua enam) gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 gram (nol koma nol dua) gram sehingga berat netto adalah 0,24 (nol koma dua empat) Gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkotika No.LAB: 6301/NNF/2023 tanggal 05 Oktober 2023 dan No. LAB 6300/NNF/2023 tanggal 06 Oktober 2023 dari PUSLABFOR BARESKRIM POLRI Cabang Medan yang dibuat dan ditanda tangani oleh pemeriksa DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, M.Farm., Apt dan HUSNAH SARI M. TANJUNG, S.Pd dan diketahui oleh an. Kepala Laboratorium Forensik

Halaman 7 dari 23 hal, Put.No.149/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polda Sumut UNGKAP SIAHAAN, S.Si, M.Si selaku WAKABID bahwa barang bukti yang dianalisis berupa :

- A. 5 (empat) bungkus plastik klip transparan yang berisi serbuk kristal diduga Narkotika Golongan I jenis sabu jumlah berat bersih seberat 0,24 (nol koma dua empat) gram.
- B. 1 (satu) botol plastik berisi 25 ml urine

Barang bukti A dan B diduga mengandung Narkotika milik Terdakwa atas nama **LEO LAIA Alias AMA CAHAYA** yang diperiksa adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tidak mempunyai hak dan tanpa izin pejabat yang berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut dilarang oleh undang-undang karena bukan untuk kepentingan kesehatan dan bukan juga untuk kepentingan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Terdakwa maupun penasihat hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, di persidangan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi PERDAMAIAN GIAWA;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 22.00 Wib, di Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar tisu putih, 1 (satu) Unit handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 081260636531, 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Ungu Tanpa Plat;

Halaman 8 dari 23 hal, Put.No.149/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan rekan-rekan menerima informasi dari informen terpercaya tentang adanya seseorang yang sudah sering melakukan jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan dengan ciri-ciri pelaku yang biasa dipanggil AMA CAHAYA, umur sekitar 32 tahun, ciri-ciri pelaku badan sedikit kurus dengan tinggi sekitar 155 cm, rambut pendek;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan-rekan melakukan Brifing terkait cara penangkapan pelaku dengan cara Under Cover Buy;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, rekan saksi bernama MELKY WAHYUDI SIBARANI menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan mengatakan bahwa rekan saksi tersebut mau memesan barang (narkotika jenis sabu-sabu) dan Terdakwa langsung meng-oke kan dan setelah itu rekan saksi tersebut mengatakan bahwa mereka akan jumpa di simpang mazino, jalan desa Hilimagari” dan Terdakwa meng-iyakan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi tersebut berangkat menuju lokasi yang disepakati tersebut dan setelah kami tiba dilokasi dan kami melihat Terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan lalu kami langsung menjumpai Terdakwa dan langsung menyergap Terdakwa setelah kami menunjukkan surat perintah tugas dan geledah;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang kami ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan setelah itu Terdakwa kami bawa ke kantor;
- Bahwa rekan saksi memesan sabu-sabu ½ gram namun pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket;
- Bahwa berdasarkan pegakuan Terdakwa, bahwa barang tersebut milik Ama Septi, Terdakwa hanya kurir;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah sisa dari uang kami yang merupakan keuntungan Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;

2. Saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI;

- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 22.00 Wib, di Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Propinsi Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat Terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar tisu putih, 1 (satu) Unit handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 081260636531, 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Ungu Tanpa Plat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekitar pukul 21.00 Wib saksi dan rekan saksi menerima informasi dari informen terpercaya tentang adanya seseorang yang sudah sering melakukan jual-beli Narkoba jenis shabu-shabu di Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan dengan ciri-ciri pelaku yang biasa dipanggil AMA CAHAYA, umur sekitar 32 tahun, ciri-ciri pelaku badan sedikit kurus dengan tinggi sekitar 155 cm, rambut pendek;
- Bahwa kemudian atas dasar informasi tersebut saksi dan rekan saksi melakukan Brifing terkait cara penangkapan pelaku dengan cara Under Cover Buy;
- Bahwa kemudian sekira pukul 21.30 Wib, saksi bersama dengan rekan saksi bernama PERDAMAIAN GIAWA menghubungi Terdakwa melalui via telpon dan mengatakan bahwa saksi mau memesan barang (narkoba jenis sabu-sabu) dan Terdakwa langsung meng-oke kan dan setelah itu saksi mengatakan bahwa saksi akan jumpa di simpang mazino, jalan desa Hilimagari” dan Terdakwa meng-iyakan;
- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi tersebut berangkat menuju lokasi yang disepakati tersebut dan setelah kami tiba dilokasi dan kami melihat Terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan lalu kami langsung menjumpai Terdakwa dan langsung menyergap Terdakwa setelah kami menunjukkan surat perintah tugas dan geledah;



- Bahwa kemudian saksi dan rekan saksi tersebut langsung melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang kami ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa dan setelah itu rekan saksi bernama MHD RIDHO SYAHPUTRA datang membawa kendaraan R4 untuk membawa Terdakwa dan barang bukti ke kantor;
- Bahwa Terdakwa menjual sabu-sabu tersebut kepada saksi pada saat saksi melakukan undercover;
- Bahwa saksi memesan sabu-sabu $\frac{1}{2}$ gram namun pada saat penangkapan ditemukan 5 (lima) paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa, bahwa barang tersebut milik Ama Septi, Terdakwa hanya kurir;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa pada saat penangkapan dan pengeledahan adalah sisa dari uang kami yang merupakan keuntungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin terkait narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa Terhadap keterangan para saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat yang terlampir dalam berkas sebagai berikut:

1. Berita acara penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 101/10075/IL/2023, tertanggal 29 September 2023, yang ditandatangani oleh MHD Yoni Masyardi NST selaku Pengelola UPC Telukdalam PT Pegadaian (Persero), Yang Menimbang Eben Ezer Pardede berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu. Dengan berat bruto 0,26 gram dikurangi berat plastik pembungkus seberat 0,02 gram sehingga berat netto adalah 0,24 Gram;
2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:6301/NNF/2023, tertanggal 5 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Dr.Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut terhadap barang bukti milik tersangka Leo Laia alias Ama Cahaya berupa 5 (lima) plastik berisi kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

3. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:6300/NNF/2023, tertanggal 6 Oktober 2023, yang dibuat dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Dr.Supiyani, M.Si masing-masing selaku pemeriksa yang diketahui oleh Ungkap Siahaan, S.Si., M.Si selaku Kabidlabfor Polda Sumut terhadap barang bukti milik tersangka Leo Laia alias Ama Cahaya berupa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkotika dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh Perdamaian Giawa dan Melky Wahyudi Sibarani yaitu Petugas Kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 22.00 Wib, tepatnya di pinggir jalan di Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap yaitu 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu, 1 (satu) lembar tisu putih, 1 (satu) Unit handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel no. Telfon 081260636531, 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000.- (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna ungu tanpa Plat;
- Bahwa 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telfon 081260636531 dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) lembar uang tunai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang, dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna ungu kendaraan yang Terdakwa gunakan ketika Terdakwa ditangkap;

Halaman 12 dari 23 hal, Put.No.149/Pid.Sus/2023/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli narkotika tersebut dari Ama Septi dirumahnya yang terletak di desa Bawolahusa, Kecamatan Mazino pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengetahui Ama Septi menjual narkotika karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali transaksi narkotika dengan Ama Septi;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika untuk dipakai dan bukan untuk dijual ;
- Bahwa uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa bukan merupakan uang keuntungan mengantar narkotika tetapi uang minyak Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Ungu tanpa plat tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli tanpa surat-surat (identitas) dari seseorang;
- Bahwa Terdakwa sudah 1 (satu) bulan berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu sabu;
2. 1 (satu) lembar tisu putih;
3. 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel No Telepon 0812 6063 6531;
4. 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
5. 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna ungu tanpa Plat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh saksi PERDAMAIAN GIAWA dan saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI yaitu anggota Sat Res Narkoba Polres Nias Selatan pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 22.00 Wib, tepatnya di pinggir jalan di Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara ;
2. Bahwa benar kejadiannya berawal ketika pihak kepolisian mendapat informasi dari informan tentang adanya seseorang yang sudah sering

Halaman 13 dari 23 hal, Put.No.149/Pid.Sus/2023/PN Gst



melakukan jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan dengan ciri-ciri pelaku yang biasa dipanggil AMA CAHAYA, umur sekitar 32 tahun, ciri-ciri pelaku badan sedikit kurus dengan tinggi sekitar 155 cm, rambut pendek;

3. Bahwa benar setelah mendapat informasi tersebut kemudian dilakukan Brifing terkait cara penangkapan pelaku dengan cara Under Cover Buy lalu saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI langsung menghubungi Terdakwa melalui via telepon dan mengatakan bahwa mau memesan barang (narkotika jenis sabu-sabu) dan setelah Terdakwa mengatakan bahwa narkotika jenis sabu-sabu ada lalu saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI mengatakan agar bertemu di simpang mazino, jalan desa Hilimagari dan Terdakwa menyetujuinya;

4. Bahwa benar kemudian para saksi tersebut berangkat menuju lokasi yang disepakati tersebut dan setelah tiba dilokasi ternyata Terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan lalu para saksi langsung menjumpai Terdakwa dan langsung menyergap Terdakwa setelah menunjukkan surat perintah tugas dan geledah;

5. Bahwa benar ketika para saksi melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telfon 081260636531 dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) lembar uang tunai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna ungu yaitu kendaraan yang Terdakwa gunakan ketika Terdakwa ditangkap;

6. Bahwa benar Terdakwa memperoleh 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut dari teman Terdakwa bernama Ama Septi warga desa Bawolahusa, Kecamatan Mazino pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB dengan cara membeli dengan harga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

7. Bahwa benar saat ini Ama Septi masih daftar pencarian orang (DPO) dan Terdakwa mengetahui Ama Septi (DPO) menjual narkotika karena Terdakwa sudah 2 (dua) kali transaksi narkotika dengan Ama Septi (DPO) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkoba Gol I jenis shabu-shabu telah dilakukan penimbangan dengan hasil berat netto adalah 0,24 Gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkoba Nomor : 101/10075/IL/2023, tertanggal 29 September 2023, yang ditandatangani oleh MHD Yoni Masyardi NST selaku Pengelola UPC Telukdalam PT Pegadaian (Persero) ;
9. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 5 (lima) plastik berisi kristal putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) Gram diduga mengandung narkoba dan terhadap 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine diduga mengandung narkoba telah dilakukan Analisis dengan kesimpulan benar masing-masing mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:6301/NNF/2023, tertanggal 5 Oktober 2023 dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:6300/NNF/2023, tertanggal 6 Oktober 2023 ;
10. Bahwa benar 1 (satu) Unit Sepeda motor Honda Revo warna Ungu tanpa plat tersebut milik Terdakwa yang Terdakwa beli tanpa surat-surat (identitas) dari seseorang;
11. Bahwa benar uang Rp50.000,00 (Lima Puluh Ribu Rupiah) yang ditemukan dari Terdakwa merupakan uang keuntungan Terdakwa dari menjual narkoba;
12. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki atau menjual Narkoba jenis shabu tersebut;
13. Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dan Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi;
14. Bahwa benar Terdakwa mengenal Narkoba jenis Shabu tersebut baru 1 (satu) bulan ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik

Halaman 15 dari 23 hal, Put.No.149/Pid.Sus/2023/PN Gst



Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya setiap orang yang dimaksud disini adalah menunjuk kepada subjek hukum baik orang perseorangan ataupun korporasi yang telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan **LEO LAIA Alias AMA CAHAYA** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali Ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa di persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa kemudian mengenai pengertian **memiliki**, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa memiliki berarti mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;



Menimbang, bahwa sedangkan pengertian **menyimpan** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Menyimpan dalam unsur ini juga mengandung arti sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang berada di kelompok Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan dari Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan **menguasai** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat adalah berkuasa atas (sesuatu) atau memegang kekuasaan atas sesuatu;

Menimbang, bahwa seseorang dikatakan **berkuasa** terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai ada pada orang yang menguasai sesuatu tersebut dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu tersebut adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasai sesuatu tersebut apakah karena membeli, mencuri dan sebagainya;

Menimbang bahwa kemudian mengenai yang dimaksud dengan **menyediakan** Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Edisi Keempat menyebutkan bahwa menyediakan berarti menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain sedangkan yang dimaksud dengan **Narkotika Golongan I bukan tanaman** adalah Narkotika bukan tanaman yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dalam unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi cukup bilamana salah satu dari alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan dilakukan tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau dilakukan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 22.00 Wib, tepatnya di pinggir jalan di Desa Hilimagari, Kecamatan Toma,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara, Terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal ketika petugas kepolisian Sat Resnarkoba Polres Nias Selatan mendapat informasi dari Informan bahwa ada seseorang yang sudah sering melakukan jual-beli Narkotika jenis shabu-shabu di Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan dengan ciri-ciri pelaku yang biasa dipanggil AMA CAHAYA, umur sekitar 32 tahun, badan sedikit kurus dengan tinggi sekitar 155 cm serta rambut pendek, setelah mendapat informasi tersebut kemudian dilakukan Briefing terkait cara penangkapan pelaku dengan cara Under Cover Buy lalu saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI langsung menghubungi Terdakwa melalui via telepon untuk memesan barang narkotika jenis sabu-sabu dan Terdakwa mengatakan ada lalu sepakat untuk bertemu di simpang Mazino, jalan desa Hilimagari;

Menimbang, bahwa kemudian saksi MELKY WAHYUDI SIBARANI bersama dengan saksi PERDAMAIAN GIAWA berangkat menuju lokasi yang disepakati tersebut dan setelah tiba di lokasi ternyata Terdakwa sudah berdiri di pinggir jalan lalu para saksi langsung menjumpai Terdakwa dan langsung menyergap Terdakwa setelah menunjukkan surat perintah tugas dan ketika terdakwa di geledah ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih yang ditemukan di saku celana sebelah kanan Terdakwa, 1 (satu) unit handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel Nomor Telfon 081260636531 dari tangan kiri Terdakwa, 1 (satu) lembar uang tunai Rp 50.000.- (lima puluh ribu rupiah) ditemukan dari kantong celana Terdakwa sebelah kanan belakang dan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna ungu yaitu kendaraan yang Terdakwa gunakan ketika Terdakwa ditangkap. Bahwa terdakwa mengakui 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih tersebut milik terdakwa yang diperolehnya dengan cara membeli dari Ama Septi (DPO), warga desa Bawolahusa, Kecamatan Mazino pada hari Rabu, tanggal 27 September 2023, sekira pukul 21.30 WIB seharga Rp.500.000,00- (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai **memiliki** karena Terdakwa terbukti sebagai pemilik dari 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga

Halaman 18 dari 23 hal, Put.No.149/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih tersebut yang dibelinya dari Ama Septi (DPO) tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan juga terungkap fakta bahwa dengan terbukti terdakwa sebagai pemilik dari 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih tersebut maka terdakwa juga dapat dikategorikan sebagai perbuatan **menguasai** karena terdakwa pemegang kekuasaan atas 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap 5 (lima) bungkus plastik bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras narkotika Gol I jenis shabu-shabu dibalut dengan 1 (satu) lembar tisu putih tersebut telah dilakukan penimbangan dengan berat Netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram sesuai Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 101/10075/IL/2023, tertanggal 29 September 2023, yang ditandatangani oleh MHD Yoni Masyardi NST selaku Pengelola UPC Telukdalam PT Pegadaian (Persero) dan juta telah dilakukan pemeriksaan dengan kesimpulan benar mengandung Metamfetamin dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.LAB:6301/NNF/2023, tertanggal 5 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin Menteri*";

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa bukanlah suatu Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta, dan Terdakwa sendiri memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada izin atau persetujuan dari pihak yang berwenang yang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan, sehingga Terdakwa dalam memiliki atau menguasai Narkotika jenis sabu-sabu tersebut secara tanpa hak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang menyatakan Terdakwa telah Terbukti bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana Pasal yang terbukti adalah kumulatif (penjara dan denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. barang bukti berupa 5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu sabu, 1 (satu) lembar tisu putih, 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna biru dengan



kartu SIM Telkomsel No Telepon 0812 6063 6531 oleh karena barang bukti berupa narkotika Gol I jenis sabu-sabu bersifat terlarang dan barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel No Telepon 0812 6063 6531 tersebut telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan seluruh barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

2. barang bukti berupa 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna ungu tanpa Plat yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara ;**
3. barang bukti berupa 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) yang telah disita dari Terdakwa, dan oleh karena di persidangan diperoleh fakta tidak ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa tersebut maka **dikembalikan kepada Terdakwa;**

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan dan tidak mendukung program pemerintah dalam melakukan pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis dalam menegakkan hukum dan keadilan senantiasa berusaha memberikan keadilan dan kebenaran kepada siapapun juga sejauh mungkin yang dapat dicapai menurut keadaan, menurut hukum, menurut fakta-faktanya sendiri, hal mana sesuai dengan fungsi Pengadilan yaitu pengayoman, yaitu mengayomi keadilan dan kebenaran dengan cara yang sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pembelaan dari penasihat hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk dapat meringankan hukuman Terdakwa



dikarenakan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya terhadap permohonan ini Majelis Hakim menilai bahwa dengan adanya rasa penyesalan yang tumbuh didalam diri Terdakwa dan ada keinginan untuk berjanji didalam diri Terdakwa untuk tidak mengulangi lagi perbuatan pidana suatu hal yang dipandang baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga di harapkan dapat menjadi masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis kepada Terdakwa harus seyogianya diberi kesempatan untuk memperbaiki perbuatan, sikap dan kelakuannya, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **LEO LAIA Alias AMA CAHAYA** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
-5 (lima) bungkus plastik klip bening kecil berisikan serbuk kristal yang diduga keras Narkotika Gol I jenis sabu sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tisu putih;
- 1 (satu) unit Handphone Oppo A12 warna biru dengan kartu SIM Telkomsel No Telepon 0812 6063 6531;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) sepeda motor Honda Revo warna ungu tanpa Plat;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) lembar uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Terdakwa.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli, **pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024**, oleh Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Alfian Perdana, S.H. dan Junter Sijabat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Edwin Anasta Oloan L. Tobing, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nias Selatan dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Alfian Perdana, S.H.

Fadel Pardamean Batee, S.H., M.H.

Junter Sijabat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Yakub Frans Sihombing, S.H., M.H.

Halaman 23 dari 23 hal, Put.No.149/Pid.Sus/2023/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)